

STRUKTUR ORGANISASI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

Kpt 18 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 11 Tahun 2017; PANRB No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.